DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 794/J07/KP/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1998/1999 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percebaan ; bahwa Menimbang Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1992; Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1997;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 23 tahun 1995;
 7. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/P/1996;
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 024/P/1999.

- Memperhatikan: a. Keputusan Menpan Nomor 54/1996 tanggal 31 Mei 1996; b. Surat Pengantar Depdikbud nomor: 10410/A2/KP/1999 tanggal 25 Maret 1999

 - c. Persetujuan Kepala BAKN Nomor : II.2100812004 tanggal 11 Maret 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 mengangkat sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil,

: ACHMAD ZAENUDDIN, S.E. Nama

132230108 NIP

Tempat, tanggal lahir: Magelang, 27 Mei 1973

: Laki-laki Jenis Kelamin

: S1, Akuntansi UNDIP tahun 1998 Pendidikan

: III/a

Golongan Ruang : 0 tahun 0 bulan Masa kerja golongan

: 80% x Rp 241.800,- = Rp 193.440,-: Tenaga Pengajar pada Politeknik Gaji pokok Tugas dan unit kerja

Universitas Diponegoro

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 12 April 1999 Pada tanggal

a.n.Menteri Rendidikan dan Kebudayaan RI. Pembantu Rektor II Universitas Diponegoro,

Tembusan

1. Kepala BAKN;

2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
3. Kepala KPKN Semarang;
4. Direktur Utama PT. Taspen;

4. Direktur Utama PT. Tasp 5. Dirjen Dikti Depdikbud; 6. Direktur Politeknik

Universitas Diponegoro.

an: WIRATNO, INTE. 139368082 M. Ec

PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 197 /N11/SK/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang d.s.t. Mengingat d.s.t. Memperhatikan d.s.t.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : d.s.t.

PETIKAN d.s.t.

> Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 10 April 2000

Menteri Pendidikan Nasional R.I. A:n. Direktur Politeknik Negeri Semarang,

Ir. H. DIYONO, S.U. NIP, 130 801 587

Kepada:

Yth. Sdr. Achmad Zaenuddin, S.E. NIP. 132 230 108 d/a. Politeknik Negeri Semarang SEMARANG

c \ks\sk-pns\petikan1.doc